

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN ALIANSI  
MASYARAKAT ANTI NARKOBA (AMAN) DALAM MENGATASI  
PEREDARAN NARKOBA (STUDI DI KECAMATAN SIDOAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (*Siyasah Syariyyah*),  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**MOH YASIR**  
**NIM. 21.3.21.0012**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Siyash Tanfidziyah* terhadap peran aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN) dalam mengatasi peredaran narkoba studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 Oktober 2025 M  
4 Jumadil Awal 1447 H



Moh Yasir  
NIM. 213210012

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN) dalam mengatasi peredaran narkoba studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” oleh mahasiswa atas nama Moh Yasir NIM: 213210012, mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Islam (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.


Palu, 26 Oktober 2025 M  
4 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing I,



Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
NIP. 196512311997031009

Pembimbing II,








Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP. 198710022023211014


## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi Mahasiswa atas nama Moh Yasir, NIM 213210012 dengan judul **Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam mengatasiperedaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamuyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji II	Wahyuni, M.H	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Hamuyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP 196512312000031030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada semulia-mulia nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad, serta kepada keluarga beliau dan seluruh sahabatnya sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin. Alhamdulillah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-nya skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN) dalam mengatasi peredaran narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah swt dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kesadaran diri dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih

banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Supardi jalali dan Ibunda Isna, yang selalu mendoakan, membimbing, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan segala pengorbanan yang tidak pernah terbalaskan.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan penulis menempuh dan mencari ilmu di Fakultas *Syariah*. dengan

memberikan bimbingan, pelayanan akademik, serta mengawal proses akademik mahasiswa secara langsung.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Jurusan serta Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini, memberikan dukungan administratif serta informasi akademik yang sangat membantu selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi dan pelayanan yang di berikan sangat penulis apresiasi dan rasakan manfaatnya secara langsung.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyusunan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI), memberikan saran, dan telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ubay Harun S.Ag, M.Si. selaku dosen penasehat akademik saya yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan selama masa studi. Kehadiran beliau sebagai pembimbing akademik sangat membantu penulis dalam menempuh perkuliahan, baik dalam hal administrasi, pemilihan mata kuliah, maupun dalam memberikan motivasi dan solusi atas berbagai kendala akademik yang dihadapi.

7. Segenap Sivitas Akademik Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu atas segala dukungan, pelayanan, serta suasana akademik yang kondusif selama penulis menempuh pendidikan. Peran dosen, staf administrasi, serta seluruh elemen pendukung di lingkungan fakultas sangat berarti dalam menunjang proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Rifai, SE. MM., selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini. Akses terhadap berbagai referensi, jurnal, dan literatur yang tersedia sangat membantu penulis dalam mengembangkan kajian dan mendukung kelengkapan data skripsi penulis.
9. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua kakak saya, Nur Intan dan Sri Fani, beserta kedua kakak ipar saya, Mahfuz dan Rifal, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar saya atas doa, perhatian, dan dorongan yang begitu berarti. Kehadiran kalian semua menjadi penguat dalam perjalanan ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tatanegara Islam (*Siyasah Syariyyah*) angkatan 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Kebersamaan, semangat saling mendukung, serta kerja sama dalam



menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini menjadi kenangan yang berharga bagi penulis.

Penulis berharap segala kebaikan, bimbingan, dan dukungan yang telah diterima selama proses penyusunan skripsi ini menjadi amal jariyah yang dicatat sebagai pahala di sisi Allah swt, Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan masukan serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini.

Palu, 20 Oktober 2025 M  
27 Rabi'ul ahir 1447 H

Penyusun



Moh Yasir  
NIM. 213210012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis-garis Besar Isi .....	7
 <b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA.....</b>	 <b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	16
1. Ruang lingkup narkoba .....	16
2. Peran masyarakat dalam mengatasi peredaran narkoba.....	18
3. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	28
 <b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>30</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti .....	31
D. Data dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	34
 <b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>36</b>
A. Gambaran Umum Aliansi Masyarakat Anti Narkoba(AMAN) Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.....	36
B. Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam Mengatasi peredaran narkoba .....	40
C. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap peran aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN).....	54

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Implikasi Penelitian .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>xvi</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulun.....	14
2. Inisiator terbentuknya aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN) .....	37

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran.....	28
----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi
2. Surat Keputusan (SK) Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi
3. Surat Keputusan (SK) Dewan Penguji Tugas Akhir /Skripsi
4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
9. Pedoman Wawancara
10. Daftar Informan
11. Dokumentasi Hasil Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup Penulis

## ABSTRAK

**Nama : Moh Yasir**  
**Nim : 213210012**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba ( AMAN) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi Di kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)**

---

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Siyasah tanfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam Mengatasi Peredaran narkoba (Studi di kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)” dengan rumusan masalah. Bagaimana peran aliansi masyarakat anti narkoba dalam mengatasi peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan serta Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi masalah narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan struktural fungsional, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN terbentuk atas dasar kepedulian masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba yang mengancam generasi muda. AMAN berperan aktif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta kunjungan langsung kepada terduga pengguna untuk memberikan pembinaan dan solusi rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, AMAN bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat dan kebocoran informasi. Berdasarkan tinjauan *siyasah tanfiziyyah*, peran AMAN mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga jiwa dan akal manusia (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-‘aql*) serta membangun kerja sama kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bermoral. Temuan ini juga menguatkan bahwa pendekatan keagamaan dan kultural memiliki dampak signifikan dalam memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba. AMAN dapat dijadikan model partisipasi masyarakat berbasis nilai keislaman dalam penegakan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan seperti AMAN menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan moral bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Aliansi Masyarakat Anti Narkoba, Pencegahan Narkoba, Siyasah Tanfiziyyah, Partisipasi Masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah.***

Narkoba adalah salah satu konflik terbesar yang di alami oleh setiap negara dan merupakan kejahatan dari *Extra Ordinary Crime*, yang dimana penyebarannya telah sampai ke wilayah wilayah terpencil. Narkoba juga tidak mengetahui umur ataupun jenis gender, tidak hanya menimpa manusia dewasa saja, bahkan generasi dibawah umur menjadi sasaran utamanya<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Jumlah pengguna dan pecandu narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahun, dengan estimasi bahwa lebih dari 5 juta orang di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini diungkapkan oleh *Direktorat Reserse* Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Nico Afinta, setelah konferensi pers mengenai pengamanan lebih dari 40 kilogram sabu yang berasal dari China.<sup>2</sup>

Aspek hukum yang mengatur penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 angka 1, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016): 88.

<sup>2</sup> Angrayni, Lysa dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Batam)*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1 Tahun (2018): 79.



pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 angka 14 juga menguraikan tentang ketergantungan narkoba sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk terus menggunakan narkoba dengan dosis yang meningkat, serta gejala fisik dan psikis yang muncul jika penggunaan dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis berbeda.<sup>1</sup>

Istilah "narkoba" sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis. Zat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghapus rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dikelompokkan sesuai dengan kategori yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya politik dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kejahatan narkoba. Undang-undang anti narkoba ini dengan harapan dapat mengurangi kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sistem penegakan hukum pidana (penjara).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid, 80

<sup>2</sup> Soedjono A, Patologi Sosial (Bandung: Alumni, 2000), h. 41.

Meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pengguna narkoba menderita kerugian mental, fisik, dan sosial. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang tidak untuk penyembuhan, tetapi untuk menimbulkan ketergantungan psikologis.<sup>3</sup>

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum memberikan efek jera bagi pengguna atau pengedar narkoba. Sistem hukum yang ada di Indonesia terlihat buruk dalam pengaturannya dan berdampak besar terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Lembaga yang berwenang, seperti BNN yang berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, tampaknya selektif dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Agar kejahatan kasus pidana narkoba dapat diawasi dengan ketat, maka dari itu Pemerintah Kecamatan Sidoan membentuk sebuah organisasi Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) untuk mengatasi peredaran narkoba yang sudah menjadi perhatian serius di mana peredarannya terus meningkat dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Merespon hal tersebut aliansi masyarakat Sidoan mengajukan solusi dengan membentuk sanksi adat kepada pemakai narkoba di antaranya di usir dari Kecamatan Sidoan dan profil pelaku atau pengedar akan di sebar ke seluruh

---

<sup>3</sup> Rauf, HM, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas, (Jakarta: BP.Dharma Bakti, 2002): 55.

Sulawesi Tengah agar tidak diterima di tempat lain dan juga pelaku akan diarak mengelilingi kecamatan Sidoan kemudian sanksi adat lainnya yang akan diterapkan berupa denda lima ekor kerbau jika diuangkan bernilai 1 miliar kepada aparat yang mendukung atau terlibat dalam penjualan narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana peran aliansi masyarakat tersebut, Apakah cukup efektif dan menjadi solusi untuk mengurangi angka peredaran Narkoba di kecamatan Sidoan maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba dalam mengatasi peredaran Narkoba di Kecamatan Sidoan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah Tanfidziyah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi masalah Narkoba

### ***C. Tujuan Penelitian dan kegunaan***

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami peran Aliansi masyarakat dalam mengatasi peredaran Narkoba di Kecamatan Sidoan.

- b. Untuk menganalisis tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam memberantas Narkoba.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pada kajian siyasah tanfidziyah pada jurusan Hukum Tata Negara Islam yang mengkaji sinkronisasi undang- undang dengan peran organisasi masyarakat dalam mengatasi masalah Narkoba

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengatasi peredaran narkoba tersebut.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi daerah-daerah lain bahwa Aliansi masyarakat yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat memiliki tingkat keberhasilan dalam mencegah penyalah gunaan Nakoba di kalangan remaja. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa Hukum sebagai Bahan keilmuan.

## ***D. Penegasan Istilah***

Dalam penelitian di perlukan adanya penegasan istilah dari judul yang di angkat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam proposal ini. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut, sebagai berikut:

## 1. Narkotika

Secara Harfiah Narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Edi Warsidi dalam bukunya yang berjudul, *Mengenal Bahaya Narkoba*, menjelaskan bahwa narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotik adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.<sup>4</sup>

## 2. Siyasah Tanfidziyah

Secara bahasa, *siyasah* berasal dari istilah Arab yang mengandung makna pengelolaan, pengaturan, atau pemerintahan atas urusan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, *siyasah* dimaknai sebagai langkah atau kebijakan strategis yang ditempuh oleh penguasa guna mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, secara istilah, *siyasah tanfidziyah* merujuk pada bentuk kebijakan atau tindakan pemerintahan yang bersifat eksekutorial, yakni berkaitan dengan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk hukum syariah maupun perundang-undangan negara. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif seperti presiden, menteri, atau pejabat lainnya yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Diki Pahlevi, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda,” *Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 165

<sup>5</sup> Harun Nasution, “*Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*” Jakarta: UI Press, (1985): 213

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, dan bab-bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari ke lima bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian. Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran. Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang Gambaran umum Aliansi Masyarakat Anti Narkoba, Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba dalam mengatasi peredaranya dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Aliansi masyarakat Anti Narkoba di Kecamatan Sidoan. Bab V adalah kesimpulan dan implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang telah diuji kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti tersebut. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dan perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati, dengan judul jurnal Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika yang berfokus pada masalah banyaknya peredaran gelap narkotika di kehidupan masyarakat hingga kepada masyarakat lapisan bawah, menyebar ke semua kalangan tanpa membedakan status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal. Pasal 107

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa, masyarakat juga dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalagunaan narkotika atau peredaran gelap narkotikadan prekursor narkotika. Pada pelaksanaan penanggulangan pengedaran narkotika memang sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak Kepolisian dengan masyarakat, khususnya para orang tua dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak remaja. tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Suprianto, Syahrudin Nawi, & Kamri Ahmad, dengan judul jurnal Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang berfokus pada masalah Peredaran

---

<sup>8</sup>Dwi Putri Melati, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 02 (2020): 333



gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Agustinus Suprianto, Syahrudin Nawi, & Kamri Ahmad, "Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkoba Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis (JLG)*3, no. 4 (2022):646

3. Penelitian ini dilakukan oleh Annisa Khairani, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra, dengan judul Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padang sidimpuan yang berfokus pada masalah Peran tokoh masyarakat memegang peran penting dalam kewaspadaan bahaya narkoba mengingat tokoh masyarakat merupakan panutan serta penggerak masyarakat. Adapun hasil penelitian yang di peroleh Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kepala Lingkungan I berperan dalam mengajak masyarakat khususnya kaum pemuda mengikuti sosialisai bahaya narkoba dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah dengan menginformasikan kepada mereka jika terdapat tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Adapun tokoh adat membentuk atau mengaktifkan kembali NNB yang menjadi pagar desa guna melindungi masyarakat dari masyarakat asing yang hendak mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan peranan tokoh agama dengan mengaktifkan kembali pengajian malam NNB agar beraktifitas ke hal yang lebih positif untuk menghentikan perkumpulan-perkumpulan malam yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian tokoh pemuda mengajak para pemuda beraktifitas yang lebih positif dengan berolahraga seperti futsal dan badminton untuk kesehatan tubuh, juga untuk mengurangi pekumpulan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor penghambat tokoh masyarakat
-

dalam memberantas peredaran narkoba antara lain adalah seringnya warga asing keluar masuk untuk mengedarkan, membeli dan memakai narkoba, adanya sistem kekerabatan dan rumpun keluarga pelaku narkoba yang selalu ingin dihargai, adanya sebahagian keluarga korban mendukung adanya peredaran narkoba ini sehingga menimbulkan konflik sosial, dan ketidaktahuan sebahagian masyarakat akan bahaya narkoba khususnya para remaja.<sup>10</sup>

4. Penelitian Bayu Puji Hariyanto mengkaji masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia yang semakin memprihatinkan dan menjadi persoalan nasional. Indonesia kini tidak hanya berperan sebagai negara transit, tetapi juga menjadi sasaran utama jaringan narkoba internasional. Peredaran narkoba menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun tingkat pendidikan. Modus peredaran semakin canggih, melibatkan pabrik-pabrik ilegal di dalam negeri, jaringan transnasional, serta penggunaan teknologi modern. Lemahnya pengawasan pemerintah, banyaknya pelabuhan tikus, serta tekanan sosial-ekonomi turut memperburuk situasi. Polri dan BNN memiliki peran strategis dalam upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Beberapa kasus besar, seperti kegagalan penyelundupan sabu-sabu dalam jumlah ton, menunjukkan keseriusan aparat sekaligus lemahnya kebijakan negara dalam menekan angka peredaran. Penelitian ini juga menyoroti berbagai regulasi, di

---

<sup>10</sup>Annisa Khairani, Effan Zulficar, Dedy Suhendra, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padang sidimpuan" *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 6, no. 1 (2022):186

antaranya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya yang menekankan peran negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pencegahan maupun pemberantasan. Strategi yang ditempuh meliputi *demand reduction*, *supply control*, dan *harm reduction*. Kesimpulannya, tindak pidana narkoba bersifat transnasional, terorganisir, berdampak multidimensi, sehingga memerlukan kerja sama komprehensif dari semua pihak untuk menanggulangnya.<sup>11</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya dalam *Jurnal Analogi Hukum* membahas peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memiliki kewenangan dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, serta penanggulangan peredaran narkoba. Upaya yang ditempuh BNN meliputi langkah preventif berupa sosialisasi, penyuluhan, dan screening dini bagi masyarakat, serta langkah represif melalui pengamanan barang bukti, penindakan terhadap pengedar, dan rehabilitasi bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif, sehingga

---

<sup>11</sup>Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201-203

menekankan pentingnya peran BNN dan dukungan masyarakat dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda.<sup>12</sup>

Relevansi kelima penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada fokus masalah yang sama tentang penyalahgunaan narkoba psikotropika dan bahan adiktif lainnya dengan melibatkan masyarakat dalam operasi pemberantasan dan juga mengatasi peredaran narkoba. Adapun perbedaan kelima penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian dan juga pendekatan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1	Dwi Putri Melati	Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkoba	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati, ialah sama-sama meneliti terkait peran masyarakat dalam memberantas pengedaran narkoba	perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati, yaitu penelitian pustaka berupa data-data bersumber dari buku-buku dan jurnal. Sedangkan peneliti melakukan penelitian lapangan (empiris) berupa wawancara dan dokumentasi.
2	Agustinus Suprianto, Syahrudin Nawi, & Kamri Ahmad	Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkoba Studi Direktorat Reserse	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Suprianto,	Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada praktik dan peran dalam penanggulangan

<sup>12</sup>Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 362

		Narkoba Polda Sulawesi Selatan.	Syahrudin Nawi, & Kamri Ahmad, ialah sama-sama membahas tentang pemberantasan narkoba	narkoba, sementara penelitian yang akan di lakukan lebih menekankan pada analisis teoritis dalam konteks hukum Islam, khususnya mengenai aliansi masyarakat anti narkoba dari perspektif siyasah dusturiyyah
3	Annisa Khairani, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra,	Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padang sidimpuan.	Persamaan penelitian adalah sama-sama melibatkan masyarakat dalam operasi pemberantasan dan cara mengatasi peredaran Narkoba.	Perbedaan pada Peneliti sebelumnya lebih banyak menganalisis berdasarkan kenyataan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menghadapi masalah narkoba. Sedangkan pada penelitian yang akan di lakukan yaitu menganalisis berdasarkan kenyataan yang terjadi dan juga menganalisis kerangka hukum Islam dalam memberantas narkoba dan mengkaji peran aliansi masyarakat melalui pendekatan siyasah dusturiyyah.
4	Bayu Puji Hariyanto	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia	Sama-sama membahas tentang masalah penyalahgu	Penelitian sebelumnya berfokus pada peran Polri dan BNN secara

			naan dan peredaran narkoba di Indonesia sebagai persoalan serius yang berdampak pada masyarakat, bangsa, dan negara.	nasional dalam pencegahan, pemberantasan serta implementasi UU Narkotika. Sedangkan Penelitian saya berfokus pada peran masyarakat sipil, khususnya Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) di tingkat lokal (Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong).
5	Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	Sama-sama menyoroti permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang berdampak luas pada masyarakat.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif siyasah tanfiziyah untuk menganalisis implementasi peran AMAN.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Ruang Lingkup Narkoba**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>13</sup>

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :

- a. Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
- b. Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- f. Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika

---

<sup>13</sup>Achmad Hakiky,” Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Perspektif Siyasah Dusturiyah” (2023) : 32



- g. Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan precursor narkoba
- i. Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan wewenang
- j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>14</sup>

## 2. Peran Masyarakat dalam Mengatasi peredaran Narkoba

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran

---

<sup>14</sup> Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020):363

itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.<sup>15</sup>

Indikator tercapainya peran masyarakat dalam mengatasi peredaran narkoba dapat dilihat dari partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, seperti keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan, pembentukan relawan atau satgas anti-narkoba di setiap Desa, serta kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum. Keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba, dukungan terhadap program rehabilitasi pengguna, pengawasan lingkungan yang ketat, serta menurunnya angka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Dalam konteks organisasi, peran mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang di dalam suatu struktur organisasi. Peran ini biasanya didefinisikan dalam bentuk *job description* atau deskripsi pekerjaan. Peran yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi.<sup>16</sup>

Masyarakat adalah lembaga yang bekerja untuk mencegah dan memberantas narkoba, yang menciptakan sebagian penting dari rencana pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan Kecanduan dan peredaran narkoba

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982: peranan sebagai aspek dinamis status (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), 60

<sup>9</sup> Katz, D, & Kahn, R. L. *The Social Psychology of Organizations*. Wiley. (1978).

ilegal. Berkembangnya organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba menunjukkan minat masyarakat yang antusias dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Organisasi-organisasi ini menjadi lebih tertarik dan lebih berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah narkoba.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kegiatan ini disampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan peran aktif warga masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah pada tahap mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus narkotika. Pemberitaan penyalahguna narkotika juga ada dimana-mana, baik media masa, cetak ataupun online. Penggunanya sudah semakin meningkat, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status, usia jenis kelamin, penggunaanya dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pilot, pejabat dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan narkotika, pabrik narkotika juga sudah ada di Indonesia dan dijadikan sebagai negara tujuan peredaran narkotika.

Narkotika memang dibutuhkan, karena merupakan salah satu zat atau obat yang sangat berguna dalam mengobati penyakit tertentu, misalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri. Namun, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya atau digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari

---

<sup>17</sup>Maretha Lintang Putri Praptisi, "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika" *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024):332

dokter, maka dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi diri sendiri maupun masyarakat khususnya generasi muda. Akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkoba juga dapat merusak kehidupan dan sendi-sendi kehidupan bangsa yang tidak menutup kemungkinan akan dapat merusak pertahanan nasional.

Penjelasan tentang narkoba dijelaskan dalam peraturan yang mengaturnya bahwa narkoba adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menimbulkan menurunnya atau menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan., misalnya candu, morfin, ganja, damar ganja, dan lain-lain. Jenis narkoba terbagi menjadi tiga golongan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I merupakan jenis yang dipergunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan dalam terapi, karena dapat berakibat ketergantungan.
2. Narkoba Golongan II adalah jenis yang mempunyai khasiat pengobatan terapi, hanya dapat dipergunakan apabila tidak ada lagi obat lain yang bisa digunakan dan tujuannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi berakibat ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III adalah jenis yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan/ atau tujuannya

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan berakibat ketergantungan.<sup>18</sup>

Narkotika bukan suatu hal yang baru lagi di dalam kehidupan masyarakat, melihat banyaknya berita-berita terkait penyalahgunaan narkotika, baik melalui media massa cetak, maupun media massa elektronik. Narkotika berasal dari bahasa inggris yakni "*Narcoticis*" yang berarti obat bius. Narkotika dalam bahasa yunani "*Narcosis*" yang berarti menidurkan. Penegrtian narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain, menurut Jac Cobus narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sistetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghiangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Pengaruh narkoba memang berdampak buruk bagi keharmonisan kehidupan masyarakat. Karena menimbulkan keresahan akibat perilaku pengguna narkotika. Hal tersebut akibat terganggunya kondisi fisik maupun psikis dari pengguna narkotika. Banyak pengguna narkotika yang melakukan tindakan kriminal sebagai dampak penggunaan narkotika, dan banyak juga yang alasannya untuk membeli narkotika yang harganya mahal akibat dari kecanduan narkotika.

Indonesia posisinya saat ini sangat strategis sehingga tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/ lalu lintas Narkotika, tetapi juga diduga menjadi daerah penghasil narkoba dan daerah tujuan perdagangan narkoba karena jumlah penduduk

---

<sup>18</sup>Dheny Wahyudi, Usman, Haryadi dan Erwin, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika" *Jurnal Karya Abdi* 5, no. 3 (2021):687-688

<sup>19</sup>Andi Hamzah,"Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek," *Mandar Maju*: Jogjakarta.(2000): 9

yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) yang cukup besar di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.<sup>20</sup>

Masyarakat memiliki peran serta dalam pemberantasan narkoba yang diwujudkan dalam hak-hak masyarakat dalam pemberantasan narkoba yaitu:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan, informasi adanya gugatan telah terjadi tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba.
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba. dan perkusor narkoba kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengenai perkara tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba.
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba.
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional.

---

<sup>20</sup> Abdul Majid,” Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” *Bengawan Ilmu*, Jogjakarta, (2015):26

5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.<sup>21</sup>

Masalah narkoba pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, karena dalam penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri. Remaja adalah kelompok yang rentan yang pada setiap saat dapat menjadi korban narkoba, karena anak pada usia remaja merupakan fase usia yang cukup rawan khususnya bahaya narkoba dengan menjadi pihak penyalahguna narkoba. Masa remaja merupakan masa atau fase pencarian identitas dan jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk hal-hal yang berbahaya atau beresiko (*risk taking behavior*). Mayoritas remaja yang mengonsumsi narkoba, mulai menggunakannya ketika ditawarkan oleh teman atau kelompoknya. Remaja pada posisi ini akan sulit untuk menolak tawaran tersebut karena terdorong beberapa alasan seperti: ingin diterima dalam kelompok, ingin dianggap sudah dewasa, adanya dorongan yang kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa jenuh dan bosan, adanya rasa kesepian, dan adanya stress atas persoalan yang sedang dihadapinya. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang termasuk remaja yang menjadi stress dan depresi akibat situasi yang tidak normal,

---

<sup>21</sup> Supriyadi Wijoyo,” Membongkar Kebijakan Narkotika”, *Rineka Cipta*, Jakarta, (2015):77

sehingga tidak tertutup kemungkinan banyak orang yang mengonsumsi narkoba untuk menghilangkan rasa stress dan depresi tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Teori Siyasah Tanfidziyah

#### a. Pengertian siyasah tanfidziyah

Secara etimologis kata siyasah berasal dari akar kata yang artinya: mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Dalam Kamus al-Munjid, kata siyasah diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Selanjutnya al-siyasah terkadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan pilitik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar istiqomah dan keadilan.<sup>23</sup>

Siyasah atau dapat juga dimaknai sebagai politik hukum Islam merupakan pembahasan yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut dengan menciptakan kemaslahatan dan menolak atau mencegah kemudharatan. Kemudian yang dimaknai dengan urusan umum dalam pemerintahan yang bernafaskan Islam merupakan segala sesuatu tuntutan zaman, sistem dan kehidupan sosial, baik yang berupa hukum, undang-undang, keuangan, peradilan dan lembaga eksekutif dan

---

<sup>22</sup> Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahanya di Kalangan Remaja” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021):407

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, “Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Jakarta” *Rajawali Pers*, (1999):55



juga urusan undang-undang hubungan luar negeri dan dalam negeri atau maka untuk mengatur semua urusan ini, teori dan prinsip dasarnya serta membuat peraturan-peraturannya yang sesuai dengan dasar hukum adalah politik hukum Islam.<sup>24</sup>

Adapun kata tanfidziyah berasal dari Bahasa arab (التنفيذية) yang berarti pelaksanaan, pengamalan, atau eksekusi. Istilah ini merupakan terjemahan dari kekuasaan eksekutif dalam ilmu ketatanegaraan modern. Dalam disiplin Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam), Siyasah Tanfidziyah secara khusus mengacu pada kajian mengenai hukum, prinsip, dan kaidah yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan dan administrasi pemerintahan oleh otoritas tertinggi (Kepala Negara/Pemerintah) beserta seluruh jajaran birokrasinya. Siyasah Tanfidziyah memegang peran sentral karena ia adalah "tangan" yang menjalankan semua rencana dan peraturan yang dibuat.<sup>25</sup>

#### b. Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah

##### 1. *Maslahah* (Kesejahteraan umum)

Prinsip ini menjelaskan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan bahwa kebijakan apapun yang diambil dalam Islam harus berorientasi pada *maslahah* (kebaikan bersama). Dalam konteks ini,

---

<sup>24</sup> H. A. Djazuli, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Hukum Islam dan Kenegaraan* 12, no. 2 (2020): 89.

<sup>25</sup> M. Abriantoto, "Implikasi Siyasah Tanfidziyah Terhadap Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik" *Jurnal Hukum dan Tata Negara Kontemporer* 5, no. 1 (2024): 45.

pemberantasan narkoba bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.<sup>26</sup>

2. *Amr bil Ma'ruf dan Nahi anil Munkar* (Menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk)

Prinsip ini menekankan pentingnya *amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar* sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari keburukan. Dalam konteks narkoba, ini berarti masyarakat harus aktif mencegah peredaran narkoba. Tanggung Jawab Sosial (*Ukhuwwah Islamiyah*).<sup>27</sup>

3. Tanggung Jawab Sosial (*Ukhuwwah Islamiyah*)

menjelaskan pentingnya *ukhuwwah Islamiyah* atau persaudaraan Islam sebagai dasar untuk menciptakan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial terhadap pemberantasan narkoba menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama.<sup>28</sup>

---


<sup>26</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din* (Revival of the Religious Sciences). Dar al-Ma'arif (2000).

<sup>27</sup> Ibn Taymiyyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa* (Collection of Fatwas). Dar al-Fikr. (1995).

<sup>28</sup> Rahman, Fazlur. *Islamic Ethics: A General Introduction*. University of Chicago Press. (1982).

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Rumusan masalah pertama akan membahas Bagaimana peran Aliansi Masyarakat Anti narkoba dalam mengatasi peredaran Narkoba di Kecamatan Sidoan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara itu, rumusan masalah kedua akan mengeksplorasi bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi masalah Narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, serta untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris dalam sebuah penelitian adalah pendekatan yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma atau aturan tertulis. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang dapat diamati dan diukur melalui data empiris, seperti perilaku aparat penegak hukum, persepsi masyarakat terhadap aturan, atau efektivitas implementasi suatu kebijakan hukum. Penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, dan kuesioner untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan, dengan tujuan menilai sejauh mana hukum dipatuhi, dilaksanakan, atau mengalami hambatan dalam praktiknya.<sup>29</sup>

Pendekatan struktural fungsional adalah suatu kerangka berpikir dalam ilmu sosial yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur yang saling berhubungan dan bekerja sama secara fungsional untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Setiap struktur sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, hukum, dan ekonomi, memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap kelangsungan sistem masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2017):157

Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai dan norma yang disepakati bersama, yang berperan sebagai pedoman perilaku sosial agar masyarakat tetap terintegrasi.<sup>30</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat penulis melakukan penelitian. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan juga permasalahan dalam penelitian.<sup>31</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di kecamatan sidoan kabupaten parigi moutong. Penulis memilih kecamatan sidoan kabupaten parigi moutong sebagai tempat penelitian di karenakan adanya ketersediaan data yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

### ***C. Kehadiran Penelitian***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian empiris sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkaitan dengan upaya masyarakat dalam memberantas narkoba di kecamatan sidoan serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian

### ***D. Data Dan Sumber Data***

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan hasil

---

<sup>30</sup> Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 96–104.

<sup>31</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022) 33.

wawancara dari narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pengurus Aliansi Masyarakat, dan masyarakat yang terlibat dalam aliansi masyarakat anti narkoba kecamatan sidoan..

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>32</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Peran masyarakat dalam mengatasi peredaran Narkoba
- b. Kemudian buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang dengan berkaitan dengan peran tokoh Masyarakat dalam mengatasi peredaran narkoba.

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung, yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.<sup>33</sup>
2. Wawancara, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan

---

<sup>32</sup> Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik tertentu. Dalam wawancara, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan terbuka atau tertutup, dan respons dari narasumber digunakan sebagai data primer dalam penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis berencana akan mewawancarai 4 (Empat) narasumber yaitu yang pertama bapak camat sidoan, kedua ketua Adat kecamatan sidoan, ketiga ketua MUI kecamatan sidoan, ke empat masyarakat juga ketiga tokoh inilah yang menjadi pelopor penggerak masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba di kecamatan sidoan..

3. Dokumentasi, adalah salah satu teknik yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini, selain teknik observasi serta wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan masyarakat dalam memberantas narkoba, yang didapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan lainnya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data dan informasi yang didapat untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deksriptif adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan,

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 186.



menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>35</sup>

Selain metode triangulasi, penelitian ini juga menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat

---

<sup>35</sup>Inka Nurhasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), 40.

ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran umum Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong***

##### **1. Sejarah berdirinya Aliansi Masyarakat Anti Narkoba**

Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) lahir dari kepedulian bersama masyarakat terhadap ancaman serius peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kian meresahkan. Organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 06 November 2024, berawal dari keresahan warga akan nasib generasi muda yang bisa hancur karena narkoba.

Langkah pertama dalam membangun AMAN dimulai dengan pertemuan bersama Kapolsek Tinombo. Pertemuan ini menjadi titik awal karena pihak kepolisian merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari diskusi tersebut, disadari bahwa upaya pencegahan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Setelah itu, para penggagas membuat sebuah petisi yang berisi penolakan keras terhadap narkoba. Petisi ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan sebuah simbol kesatuan tekad masyarakat untuk melindungi daerahnya dari ancaman narkoba. Dukungan yang terkumpul dari petisi ini semakin memperkuat keyakinan bahwa masyarakat memang membutuhkan sebuah wadah resmi untuk berjuang bersama.

Langkah berikutnya adalah bertemu dengan Kepala Desa. Kepala Desa memiliki peran penting sebagai pemimpin di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan pemerintah desa, gerakan ini memperoleh dukungan struktural

sekaligus menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Kepala Desa menyambut baik gagasan tersebut, sehingga memberikan semangat baru bagi para penggagas untuk melangkah lebih jauh.

Tidak berhenti sampai di situ, AMAN juga bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini menjadi sangat penting karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan agama. Dengan adanya dukungan dari tokoh agama, perjuangan AMAN semakin kuat, sebab nilai-nilai agama memberikan landasan spiritual dalam mengajak masyarakat menjauhi narkoba.

Tahap selanjutnya, para penggagas bertemu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penanganan masalah narkoba, BNN menjadi mitra strategis bagi AMAN. Melalui pertemuan ini, terbangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyusun langkah nyata pencegahan, penyuluhan, serta pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dari seluruh rangkaian proses inilah, akhirnya pada 06 November 2024, lahirlah Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN). Kehadiran AMAN menjadi jawaban atas keresahan masyarakat sekaligus wujud nyata semangat kebersamaan dalam melindungi generasi dari bahaya narkoba.

AMAN hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan moral dan sosial yang mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk bersatu padu dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari narkoba.

## 2. Profil Aliansi Masyarakat Anti Narkoba

Aliansi masyarakat berdiri berdasarkan inisiasi dari beberapa tokoh masyarakat dan juga masyarakat Kecamatan Sidoan. Dalam hal ini Aman itu sendiri tidak mempunyai struktur organisasi yang formal tetapi menggunakan pembagian peran berdasarkan kesepakatan Tokoh Masyarakat aman itu terbentuk dari keselarasan pandangan oleh beberapa tokoh masyarakat yang disepakati oleh masyarakat mengenai pesatnya peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan.

Berikut beberapa inisiator yang melatar belakangi terbentuknya aliansi masyarakat anti narkoba:

Tabel 4.1

NO	Nama	Ket
1	Muammar, S.H.	Camat Sidoan
2	Basri Daly, L.c., M.A.	Ketua MUI Kecamatan Sidoan
3	H. Nadir Ranuan.	Ketua LPTQ Kecamatan Sidoan
4	Abdullah R. B.	Imam Mesjid besar Sidoan
5	Arpan Sahar	Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong
6	Ciko Jalali	Ketua Adat
7	Riswandi	Kepala Desa Sidoan Selatan
8	Rano L.	Kepala Desa Sintuvu Raya
9	Muhammad Yasin Latjongka	Kepala Desa Sidoan

## 3. Struktur Organisasi Aliansi Masyarakat anti Narkoba (AMAN)

Secara formal, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) tidak memiliki struktur organisasi yang baku. Hal ini disebabkan karena AMAN terbentuk atas dasar gerakan moral dan kesepahaman bersama beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Sidoan terkait meningkatnya peredaran narkoba. AMAN lebih berfungsi sebagai *wadah kebersamaan* daripada organisasi resmi yang terikat oleh aturan struktural.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan AMAN menjalankan pembagian tugas fungsional yang disepakati bersama, antara lain:

1. Koordinator Gerakan

Mengatur komunikasi dengan aparat desa, kepolisian, tokoh agama, dan BNN serta menjadi penanggung jawab utama setiap kegiatan.

2. Tokoh Adat

Memberikan dukungan melalui pendekatan nilai-nilai adat, nasihat budaya, dan menjaga keselarasan sosial masyarakat.

3. Tokoh Agama

Memberikan arahan moral dan spiritual tentang bahaya narkoba melalui ceramah, khutbah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya.

4. Tokoh Masyarakat

Menjadi penggerak partisipasi warga, penyampai informasi, dan mediator antara AMAN dan masyarakat luas.

5. Relawan Masyarakat

Membantu pemantauan, pelaporan dini, penyuluhan, dan berbagai kegiatan lapangan yang digerakkan oleh AMAN.

Dengan model struktur seperti ini, AMAN tetap mampu berjalan efektif, karena kekuatannya bukan pada formalitas organisasi, melainkan pada komitmen bersama, gotong royong, dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

***B. Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba***

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di Kecamatan Sidoan ditemukan bahwa kurang lebih terdapat 300 orang masyarakat dan juga 9 tokoh masyarakat yang menyetujui, mendukung penuh dan menandatangani petisi penolakan peredaran narkoba. Kami sebagai masyarakat Kecamatan Sidoan menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami. Baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, kegiatan ini sangat meresahkan dan membahayakan masa depan generasi muda serta ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, kami menuntut agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan. Kami juga meminta agar dilakukan pengawasan ketat dan langkah pencegahan yang nyata di setiap desa. Jika para pelaku peredaran narkoba tidak juga jera dan tetap melakukan kegiatan tersebut, maka kami mendesak agar diberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah kami sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat. Petisi ini menjadi bentuk nyata dari kepedulian masyarakat terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba yang dinilai merusak moral generasi muda.

**1. Motivasi Utama pembentukan AMAN (Aliansi Masyarakat Anti Narkoba)**

Keprihatinan yang Mendalam terhadap Dampak Narkoba merupakan motivasi utama bagi Masyarakat kecamatan sidoan dalam pembentukan AMAN (Aliansi Masyarakat Anti Narkoba) Beberapa dampak dari Narkoba ialah mempengaruhi Kesehatan, Narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik

dan mental yang serius, seperti kecanduan, overdosis, kerusakan organ, dan gangguan kejiwaan. Berikutnya dapat berdampak pada sosial Masyarakat yaitu dapat dilihat Peningkatan kriminalitas, disorganisasi keluarga, dan hilangnya produktivitas masyarakat adalah beberapa konsekuensi sosial yang nyata dari penyalahgunaan narkoba, selanjutnya juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi Masyarakat, hal ini dapat terlihat dari Narkoba merugikan individu secara finansial dan membebani sistem layanan kesehatan dan hukum negara.

“Kami melihat sendiri bagaimana narkoba merusak tubuh dan jiwa penggunanya. Banyak anak muda yang kecanduan, bahkan sampai overdosis. Ada juga yang mengalami gangguan kejiwaan akibat sering menggunakan narkoba. Melihat kondisi fisik dan mental mereka yang hancur, hati kami tergerak untuk melakukan sesuatu.”<sup>36</sup>

Inti dari pembentukan AMAN di Kecamatan Sidoan adalah karena masyarakat sudah sangat prihatin dan tidak tahan lagi melihat dampak buruk narkoba di lingkungan mereka. Mereka menyadari bahwa narkoba bukan sekadar masalah kecil, melainkan ancaman besar yang merusak segala aspek kehidupan. Narkoba menghancurkan fisik dan mental pemakainya, Narkoba memicu kriminalitas, merusak keharmonisan keluarga, dan membuat masyarakat jadi tidak produktif. Dalam perspektif Islam, narkoba termasuk dalam kategori zat yang merusak akal dan dilarang keras, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

---

<sup>36</sup>Mummar, S.H Camat Sidoan, wawancara 12 september 2025 di Desa Sidoan



jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Q.S. Al-Mai'dah/5: 90.

Narkoba dapat menghabiskan uang individu dan membebani negara. Jadi, AMAN dibentuk sebagai bentuk perlawanan kolektif dari masyarakat Sidoan. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton, melainkan ingin bergerak bersama untuk melindungi diri, keluarga, dan masa depan desa mereka dari kehancuran akibat narkoba.

## 2. Koordinasi dan sinergi dari pihak yang berwenang dalam Upaya penanggulangan Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan termasuk dalam kategori mengkhawatirkan. Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, ditemukan angka Pengguna (pemakai) 100 orang, Pengedar: 20 orang dan Bandar: 3 orang. Data tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda. Jumlah pengguna yang cukup tinggi menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran masyarakat sebelum terbentuknya AMAN.

Penanggulangan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, karena masalahnya sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi (kerja sama yang terpadu) dari semua pihak yang berwenang menjadi kunci utama keberhasilan.

Ada tiga pilar dalam Upaya melakukan koordinasi dan sinergi terhadap pihak berwenang, Pilar pertama (hukum dan keamanan) Pihak-pihak yang bertugas dalam penegakan hukum dan keamanan, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN). Pilar kedua (kesehatan dan sosial) Pihak-pihak yang berfokus

pada sisi kesehatan dan rehabilitasi, dalam hal ini pihak Kesehatan yang terlibat adalah Puskesmas Sidoan. Pilar ketiga (pendidikan dan masyarakat) Pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan dan edukasi.

“Kerja sama yang terpadu tentu sangat diperlukan, dapat dibayangkan jika polisi hanya menangkap pelaku, tapi tidak ada tempat rehabilitasi, atau jika Puskesmas hanya mengobati tapi tidak ada edukasi di masyarakat. Semuanya akan sia-sia. Dengan bersinergi, kami memastikan setiap pecandu yang tertangkap bisa mendapatkan penanganan yang benar, dan masyarakat juga menjadi lebih sadar dan waspada. Kerja sama ini menciptakan perlindungan yang menyeluruh.”<sup>37</sup>

Dalam upaya melawan narkoba, tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kuncinya adalah koordinasi dan sinergi, atau kerja sama yang terpadu, dari semua pihak yang terlibat. Dengan bersatunya ketiga pilar ini, upaya penanggulangan narkoba akan menjadi lebih kuat, terorganisir, dan efektif, karena setiap masalah (mulai dari penegakan hukum, rehabilitasi, hingga pencegahan) bisa ditangani secara bersama-sama.

#### 4. Peran dan kontribusi spesifik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Tokoh masyarakat, seperti kepala-kepala dusun, memiliki peran yang sangat strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan warga sehari-hari. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) atau kepolisian untuk menyebarkan informasi bahaya narkoba, ciri-ciri pengguna, dan cara melaporkannya. Mereka dapat menginisiasi kegiatan positif di lingkungan, seperti olahraga, seni, atau kerja bakti, yang menjauhkan generasi muda dari

---

<sup>37</sup>H. Basri Daly, Lc., M.A. Ketua majelis ulama Indonesia Kecamatan Sidoan, Wawancara 12 september 2025 di Desa Sidoan selatan

pergaulan yang berisiko. Karena mengenal warganya dengan baik, mereka bisa mendeteksi perubahan perilaku mencurigakan pada individu atau kelompok yang mungkin terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Tokoh agama, seperti ustad, atau pendeta, memegang peran penting dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual. Melalui ceramah, khotbah, atau pengajian, mereka menekankan larangan agama terhadap segala sesuatu yang merusak diri dan akal, termasuk narkoba. Mereka dapat memberikan dukungan dan bimbingan rohani kepada para pecandu yang sedang berupaya pulih, membantu mereka menemukan kekuatan dari dalam diri dan agama. Kontribusi utama mereka adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi benteng moral bagi seseorang agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Tokoh adat, yang memegang teguh tradisi dan kearifan lokal, memiliki pengaruh besar di komunitasnya, terutama di daerah yang masih kental dengan budaya lokal. Mereka dapat menerapkan sanksi atau hukuman adat kepada pelaku penyalahgunaan narkoba di lingkungannya sebagai bentuk efek jera yang berbeda dari sanksi hukum formal.

“Wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat menunjukkan peran vital mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan peredaran narkoba. Masing-masing tokoh memiliki kontribusi spesifik yang saling melengkapi. Tokoh masyarakat berperan sebagai ujung tombak di lingkungan. Mereka berinteraksi langsung dengan warga dan memegang peranan strategis dalam Penyebaran Informasi, Tokoh agama memegang peranan krusial dalam pembentukan moral dan spiritual individu, dan Di daerah yang masih kental dengan tradisi, tokoh adat memiliki pengaruh kuat melalui kearifan lokal.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Rano L Kepala Desa Sintuhu Raya, wawancara 16 september 2025 di desa Sintuhu Raya

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga pilar utama (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat) memiliki peran yang sangat krusial dan saling melengkapi dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba. Sinergi antara ketiga tokoh ini, yang didukung oleh kerja sama dengan pihak berwajib, menciptakan sebuah sistem pertahanan yang kuat dari tingkat paling dasar masyarakat. Mereka tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun fondasi moral, sosial, dan budaya yang tahan terhadap ancaman narkoba.

#### 5. Program dan kegiatan utama yang dilakukan Aliansi masyarakat anti narkoba (AMAN)

Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) memiliki dua program utama yang saling melengkapi dalam upaya mereka memerangi narkoba.

Program sosialisasi adalah fondasi dari seluruh kegiatan AMAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan cara penyuluhan langsung anggota AMAN mendatangi berbagai kelompok masyarakat, seperti sekolah, karang taruna, majelis taklim, atau komunitas pemuda, untuk memberikan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, dampaknya bagi kesehatan dan masa depan, serta hukuman yang menanti para pengedar dan pengguna. Penyebaran Media Informasi AMAN menyebarkan pamflet, poster, atau konten media sosial yang berisi pesan-pesan anti narkoba. Hal ini bertujuan agar informasi bisa menjangkau lebih banyak dan lebih luas, termasuk mereka yang tidak hadir dalam acara tatap muka. Melalui sosialisasi,

AMAN tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun benteng pengetahuan dan kesadaran di tengah masyarakat, sehingga orang-orang bisa menolak narkoba sejak awal.

Kunjungan ke Rumah Pihak yang Terdeteksi Pengguna atau Pengedar Program ini merupakan langkah yang lebih proaktif dan langsung menyentuh masalah di akar. AMAN tidak hanya menunggu laporan, tetapi mengenai seseorang yang diduga terlibat narkoba, tim AMAN akan melakukan kunjungan ke rumahnya. Kunjungan ini dilakukan secara humanis, bukan dengan cara menggerebek atau mengintimidasi. Anggota AMAN akan berbicara dari hati ke hati dengan terduga pelaku dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka menyadari bahaya yang sedang dihadapi dan mendorong mereka untuk berubah. Menawarkan solusi dan jalur rehabilitasi alih-alih hanya menghakimi, AMAN memberikan solusi konkret. Mereka akan menawarkan bantuan, seperti memfasilitasi komunikasi dengan BNN atau lembaga rehabilitasi. Ini penting karena banyak pengguna yang ingin berhenti tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Dalam beberapa kasus, kunjungan ini juga bisa menjadi cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang jaringan peredaran, yang kemudian bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Program kunjungan ini menunjukkan komitmen AMAN untuk tidak hanya mencegah, tetapi juga membantu mereka yang sudah terlanjur terjerumus. Pendekatan ini diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran dari awal hingga ahir.

“Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) menjalankan dua program utama yang saling melengkapi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kami tidak hanya fokus pada pencegahan, tapi juga berusaha membantu mereka yang sudah terjerumus. Yaitu Program Sosialisasi dan Edukasi dan Kunjungan ke Rumah Terduga Pengguna atau Pengedar. Dengan dua program ini, kami berharap bisa memutus mata rantai peredaran narkoba dari awal hingga ahir. Kami mencegah melalui edukasi, dan kami membantu mereka yang sudah terlanjur terjerumus untuk kembali ke jalan yang benar.”<sup>39</sup>

Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) menggunakan strategi ganda yang efektif untuk memerangi narkoba. Mereka tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan masalah di lapangan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. AMAN aktif menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan pengetahuan di masyarakat sehingga mereka memiliki "benteng" diri untuk menolak narkoba. Penanganan dilakukan melalui kunjungan proaktif ke rumah terduga pengguna atau pengedar. Kunjungan ini menggunakan pendekatan humanis, tidak mengintimidasi, dan bertujuan untuk mengajak mereka berubah. AMAN juga menawarkan bantuan berupa jalur rehabilitasi, menunjukkan komitmen mereka untuk membantu para pecandu agar bisa pulih. Dengan kedua program ini, AMAN menunjukkan bahwa perang melawan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif: mencegah masuknya korban baru sekaligus membantu mereka yang sudah terlanjur terjerumus untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik.

---

<sup>39</sup>Riswandi Kepala Desa Sidoan Selatan, wawancara 16 september 2025 di Desa Sidoan Selatan

6. Sanksi atau hukuman yang di berikan kepada pengedar dan pemakai serta pihak-pihak pendukung peyebaran narkoba

Dalam pembentukan hukum di berlakukan hukum berupa sanksi adat bagi pengedar maupun pemakai Dalam rapat adat yang dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh adat, disepakati sejumlah aturan dan sanksi sosial. Awalnya, muncul wacana pemberlakuan hukuman berat, termasuk hukuman gantung bagi bandar narkoba. Namun, setelah melalui pertimbangan, kesepakatan akhir menetapkan sanksi berupa pengusiran dari wilayah Kecamatan Sidoan secara permanen bagi bandar maupun sedangkan pemakai di arak mengelilingi kecamatan sidoan yang tidak mau berubah. Sementara itu, bagi oknum aparat, PNS, atau tokoh tertentu yang terbukti terlibat dalam melindungi pengedar, dikenakan sanksi berupa denda seekor kerbau. Kesepakatan ini diumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, bahkan meluas hingga ke tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dalam upaya kami memerangi narkoba, kami menyadari pentingnya peran hukum adat. Oleh karena itu, kami mengadakan rapat adat yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat dan tokoh adat. Tujuannya adalah untuk menyepakati aturan dan sanksi sosial yang bisa memberikan efek jera.”<sup>40</sup>

Dari proses pembentukan hukum adat di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen kuat untuk memerangi narkoba dengan cara yang unik dan tegas. Meskipun wacana awal sempat muncul untuk memberikan hukuman yang sangat berat, kesepakatan akhir menunjukkan pendekatan yang lebih fokus pada sanksi sosial dan ekonomi yang sangat efektif. Sanksi utama, yaitu

---

<sup>40</sup> Ciko Jalali Ketua Adat, wawancara 13 september 2025 di desa Sidoan Selatan

pengusiran permanen bagi bandar dan diarak keliling kecamatan bagi pemakai, dianggap sebagai hukuman terberat karena memutus hubungan seseorang dengan komunitasnya. Selain itu, kesepakatan ini juga menunjukkan ketidakberpihakan dengan memberikan sanksi adat yang berat, yaitu denda seekor kerbau, bagi oknum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat namun malah terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan diumumkannya kesepakatan ini secara luas, pesan yang disampaikan sangat jelas: komunitas ini tidak akan mentolerir narkoba dan siap menggunakan kekuatan hukum adat mereka untuk melindungi diri dari ancaman tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam mengatasi peredaran narkoba sangatlah penting. Ini adalah kunci sukses karena masyarakat adalah garda terdepan yang paling dekat dengan masalah tersebut. Peran dari masyarakat tentang pencegahan adalah upaya untuk memastikan masalah narkoba tidak terjadi di lingkungan kita.

Masyarakat bisa menjadi "duta anti-narkoba." Contohnya, orang tua memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada anak-anaknya. Komunitas lokal bisa mengadakan penyuluhan kecil di tingkat RT/RW atau kelompok pengajian. Semakin banyak orang tahu, semakin kecil risiko mereka terjerumus. Kemudian pengawasan lingkungan setiap orang bisa menjadi mata dan telinga bagi lingkungannya. Jika ada perubahan perilaku mencurigakan pada tetangga atau ada aktivitas yang aneh di suatu tempat, masyarakat bisa lebih peka dan waspada. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi komunitas. Masyarakat bisa menciptakan ruang-ruang aman dan produktif bagi generasi muda. Contohnya, mengadakan kegiatan olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya.



Dengan kesibukan yang positif, waktu luang anak muda tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berisiko. Masyarakat yang mengetahui informasi tentang jaringan atau pola peredaran bisa menyampaikannya kepada pihak berwajib. Setiap informasi sekecil apa pun bisa sangat berguna.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya soal melapor, tetapi juga soal membangun benteng pertahanan sosial yang kuat melalui kepedulian, edukasi, dan dukungan. Ini adalah kerja kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dari individu, keluarga, hingga komunitas.

“Menurut kami, peran masyarakat sangatlah vital. Mereka adalah garda terdepan karena merekalah yang paling dekat dan paling tahu kondisi di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar membantu aparat, tapi justru menjadi inti dari upaya pencegahan itu sendiri.”<sup>41</sup>

Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam memerangi peredaran narkoba karena mereka adalah garda terdepan. Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada melaporkan kejahatan, tetapi juga membangun pertahanan yang kuat dari dalam. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah tentang membangun benteng pertahanan sosial yang solid. Ini adalah kerja kolektif yang mengandalkan kepedulian, edukasi, dan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Masyarakat memandang peran organisasi seperti Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) Sebagai Pelindung dan Penjaga Lingkungan, Masyarakat umumnya melihat AMAN sebagai garda terdepan yang aktif melindungi lingkungan dari ancaman narkoba. Kehadiran mereka memberi rasa aman dan

---

<sup>41</sup>Syukran, S.Pd, “masyarakat yang hadir pada rapat pembentukan sanksi Adat” (wawancara 15 september 2025 di Desa Sidoan Timur)

menunjukkan bahwa ada pihak yang peduli dan mau bergerak. Program-program sosialisasi yang mereka lakukan sering dianggap sebagai upaya penting untuk "menjaga" generasi muda agar tidak terjerumus.

Sebagai Jembatan dengan Aparat Penegak Hukum, Masyarakat sering kali merasa takut atau enggan untuk berurusan langsung dengan polisi atau BNN. Di sinilah peran AMAN dipandang sangat penting. Mereka menjadi perantara yang menjembatani laporan dari warga kepada pihak berwajib. AMAN dilihat sebagai pihak yang terpercaya dan netral, yang dapat menerima informasi dan menindaklanjutinya dengan cara yang aman dan rahasia.

Sebagai Pemberi Harapan dan Solusi Bagi keluarga yang anggota keluarganya terlanjur menjadi pengguna, AMAN dipandang sebagai penyelamat. Pendekatan humanis dan non-intimidatif yang mereka lakukan, seperti kunjungan ke rumah untuk menawarkan rehabilitasi, membuat mereka dilihat sebagai pihak yang peduli. Mereka bukan hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi dan harapan untuk pemulihan.

Meski banyak pandangan positif, ada juga tantangan yang mungkin dihadapi. Beberapa masyarakat bisa jadi masih ragu terhadap efektivitas aliansi masyarakat anti narkoba dan juga beberapa masyarakat terutama bagi keluarga yang terduga sebagai pemakai ataupun pengedar sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan AMAN mereka terlebih dahulu memberikan informasi kepada pelaku sehingga mereka bisa bersembunyi atau melarikan diri.

“Meskipun mendapat banyak pandangan positif dari masyarakat, kami juga tidak luput dari tantangan yang cukup besar. Keraguan Masyarakat terhadap Efektivitas Organisasi, Kebocoran Informasi dan Perlindungan Pelaku Ini

adalah salah satu hambatan terbesar dan paling krusial. Kami sering menghadapi situasi di mana informasi yang kami peroleh bocor kepada para pelaku. Sebelum tim kami sempat melakukan pendekatan atau pemeriksaan, Akibatnya, mereka memiliki waktu untuk bersembunyi, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti.”<sup>42</sup>

Meskipun mendapat dukungan, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) menghadapi dua tantangan utama yang menghambat efektivitas mereka, Keraguan Masyarakat, Kebocoran Informasi Singkatnya, keberhasilan AMAN tidak hanya bergantung pada program mereka, tetapi juga pada kemampuan mereka mengatasi tantangan internal dan eksternal, terutama masalah kepercayaan dan kebocoran informasi yang menghambat kerja nyata di lapangan.

“upaya AMAN terkendala oleh kurangnya kepercayaan penuh dari masyarakat yang belum memahami betapa berbahayanya narkoba. Keraguan ini dapat membuat masyarakat enggan bekerja sama, sehingga program-program AMAN tidak berjalan maksimal. Ini adalah pertarungan internal terbesar mereka memenangkan hati dan keyakinan dari komunitas yang ingin mereka lindungi.”<sup>43</sup>

Inti dari masalah yang dihadapi Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian warga belum sepenuhnya memahami bahaya narkoba. Akibatnya, mereka cenderung ragu dan enggan bekerja sama, membuat program-program, seperti sosialisasi atau kunjungan, menjadi tidak maksimal. Pertarungan terbesar bukanlah melawan narkoba saja, tetapi memenangkan hati dan pikiran masyarakat agar mereka sadar bahwa narkoba adalah musuh bersama.

---

<sup>42</sup>Roby Julianto Tombolotutu S.T., Kasi Pemerintahan wawancara 21 September 2025 di Desa Muara Jaya

<sup>43</sup>Malik, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat anti Narkoba wawancara 15 September 2025 di Desa Bondoyong

“Masyarakat pada umumnya telah mengetahui adanya program yang dijalankan oleh AMAN, meskipun pemahaman tersebut masih belum merata di semua kalangan. Mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan AMAN biasanya lebih memahami tujuan dan manfaat dari program tersebut, sementara masyarakat yang tidak terlibat secara aktif masih mengalami kesulitan dalam mengetahui secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi program perlu lebih ditingkatkan, agar setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas serta memahami peran yang bisa mereka ambil dalam mendukung program dari aliansi masyarakat anti narkoba.”<sup>44</sup>

Meskipun program Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) sudah dikenal secara umum, pemahaman masyarakat masih belum merata. Mereka yang terlibat langsung memahami manfaatnya, sementara sebagian besar warga lainnya masih kurang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi AMAN perlu ditingkatkan. Agar program bisa berhasil, setiap anggota masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas agar bisa mengambil peran mereka dalam mendukung program-program dari aliansi masyarakat anti-narkoba ini.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya memerangi narkoba memerlukan kerja sama semua pihak. Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) berperan aktif melalui program sosialisasi, edukasi, dan kunjungan ke rumah terduga pengguna. Mereka juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk membentuk perlindungan yang komprehensif.

Meskipun mendapat sambutan positif, AMAN menghadapi beberapa tantangan, terutama kurangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat dan kebocoran informasi yang menghambat penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih dalam membangun kesadaran dan kepercayaan publik agar

---

<sup>44</sup> Irham, Masyarakat wawancara 17 september 2025 di Desa Sidoan barat

semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melawan narkoba. Intinya, keberhasilan perang melawan narkoba sangat bergantung pada partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.

### ***C. Tinjauan siyasah Tanfiziyyah terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba ( AMAN)***

Siyasah Tanfiziyyah adalah salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang kebijakan atau implementasi praktis dari hukum syariat oleh penguasa atau pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi rakyat. Istilah ini merujuk pada aspek eksekusi, penegakan, dan pengelolaan urusan publik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks modern, siyasah tanfiziyyah tidak hanya terbatas pada peran pemerintah, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tinjauan ini akan membahas bagaimana peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dapat dipahami sebagai manifestasi dari Siyasah Tanfiziyyah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Peran AMAN sebagai gerakan masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah sangat relevan dengan prinsip ini. Mereka bertindak sebagai 'pelaksana' di lapangan, membantu merealisasikan tujuan negara dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum. Tanpa peran aktif masyarakat, kebijakan pemerintah bisa jadi hanya sebatas teori, tidak efektif menjangkau seluruh lapisan sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk bekerja sama dalam kebaikan.

Salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) adalah melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peredaran

dan penyalahgunaan narkoba secara langsung mengancam dua dari lima hal tersebut: jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*). Narkoba dapat menyebabkan kematian (overdosis), penyakit kronis, dan merusak fungsi akal hingga menyebabkan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, upaya memerangi narkoba adalah bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan syariat Islam.

Peran AMAN dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, serta program rehabilitasi yang mereka jalankan, merupakan wujud konkret dari *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*. Mereka tidak hanya mencegah orang dari kebinasaan, tetapi juga berupaya mengembalikan mereka yang sudah terjerumus ke jalan yang benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk tindakan yang merusak, termasuk penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang dilarang karena perbuatan ini bisa menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Narkoba jelas termasuk dalam kategori ini karena dampaknya bisa merusak dan menghancurkan. Oleh karena itu, langkah AMAN adalah bentuk nyata dari pengamalan ayat tersebut. Dalam hadits Nabi saw juga disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).<sup>45</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk mengonsumsi narkoba, harus dihindari.

Para ulama fiqh juga memandang narkoba sebagai bagian dari *al-khamr* (segala sesuatu yang memabukkan), sehingga hukumnya haram. Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa setiap zat yang memabukkan dan menutupi akal, baik berupa minuman maupun lainnya, maka hukumnya sama dengan *khamr*, yaitu haram. Dengan demikian, segala upaya untuk memberantas narkoba, baik melalui kebijakan pemerintah maupun peran masyarakat, merupakan bagian dari menjaga *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifzh al-'aql* (menjaga akal) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa).

Dengan demikian, program AMAN dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari siyasah tanfiziyah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ia tidak hanya melaksanakan kebijakan secara teknis, tetapi juga sejalan dengan perintah agama untuk menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan fisik. Keberhasilan program ini akan semakin kuat jika disertai dengan kesadaran masyarakat, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah yang konsisten dalam memberantas narkoba demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

---

<sup>45</sup> Ibnu Majah, dalam *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *al-Ahkam*, Bab *man bana fi haqqihi ma yadhurru bi-jarihi*, Hadis no. 2340.

Tinjauan siyasah tanfiziyyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Wawancara menunjukkan bahwa AMAN menyadari hal ini dengan menggandeng polisi, Puskesmas, dan berbagai tokoh masyarakat. Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan satu pihak. Polisi bertugas menangkap, Puskesmas mengobati, dan AMAN melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat. Sinergi ini mencerminkan prinsip *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan).

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 2.

Ayat ini menjadi landasan kuat bagi kerja sama antara AMAN dan berbagai pihak. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar membantu, tetapi menjadi garda terdepan karena merekalah yang paling dekat dan paling tahu kondisi di lingkungan mereka. Dalam konteks ini, peran AMAN adalah mengorganisir partisipasi tersebut agar lebih terarah dan efektif.

Siyasah Tanfiziyyah adalah cara pemerintah atau pemimpin menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks memerangi narkoba, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) menerapkan prinsip ini dengan tidak bekerja sendirian. Mereka menyadari bahwa kebijakan dari atas (pemerintah) akan lebih



berhasil jika didukung oleh para tokoh masyarakat, agama, dan adat. Ini adalah contoh nyata bagaimana Siyasah Tanfiziyyah dijalankan di lapangan.

### 1. Peran Tokoh Masyarakat

Mereka adalah orang yang paling dekat dengan warga. Mereka tahu siapa yang bermasalah dan bisa menyebarkan informasi bahaya narkoba secara langsung. Ibaratnya, mereka adalah ujung tombak atau garda terdepan di lingkungan.

### 2. Peran Tokoh Agama

Peran mereka sangat penting untuk membangun mental dan spiritual. Mereka menggunakan ajaran agama untuk menyadarkan masyarakat bahwa narkoba adalah perbuatan terlarang yang merusak diri dan bertentangan dengan nilai-nilai moral.

### 3. Peran Tokoh Adat

Di beberapa daerah, adat istiadat masih sangat kuat. Tokoh adat bisa menggunakan kearifan lokal untuk membuat aturan atau sanksi sosial yang membuat jera para pelaku. Ini adalah cara yang efektif karena sangat dihormati oleh warga setempat.

Kolaborasi ini adalah wujud nyata dari ajaran Islam tentang "amar ma'ruf nahi munkar" yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perjuangan melawan narkoba adalah bagian dari kewajiban ini, dan AMAN bersama para tokoh kunci menunjukkan bagaimana hal itu bisa dilakukan secara kolektif untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) bersama. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Ali Imran/3: 104 yang menyerukan agar ada sekelompok orang yang mengajak

kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang merupakan kewajiban kolektif umat Islam.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 104.

Peran AMAN bersama para tokoh kunci di masyarakat adalah wujud nyata dari pengamalan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berdakwah, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini berarti, memerangi narkoba bukan hanya sekadar tugas sosial atau penegakan hukum semata, melainkan bagian integral dari tanggung jawab moral dan spiritual yang diemban setiap muslim.

Melalui kolaborasi ini, AMAN menunjukkan bahwa perjuangan melawan narkoba adalah sebuah gerakan dakwah kolektif. Mereka menggerakkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh agama yang membimbing secara spiritual, tokoh adat yang memanfaatkan kearifan lokal, hingga tokoh masyarakat yang menjadi mata dan telinga di lingkungan untuk bekerja sama. Tujuannya satu: menjaga kemaslahatan umat, yaitu melindungi manusia dari kehancuran jiwa dan raga akibat narkoba, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Dalam sudut pandang siyasah tanfiziyyah, peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) sangat penting, tetapi mereka menghadapi hambatan besar yang bisa merusak efektivitasnya, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat dan

kebocoran informasi. Kedua masalah ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa AMAN perlu segera memperbaiki cara mereka bekerja.

Dalam Islam, kepercayaan adalah kunci utama. Sebuah organisasi yang ingin membantu masyarakat tidak akan berhasil jika masyarakatnya tidak percaya. Ketika masyarakat ragu, mereka enggan bekerja sama, sehingga program-program yang dijalankan AMAN menjadi tidak maksimal. Keraguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti janji yang tidak terpenuhi, atau kurangnya hasil nyata dari upaya yang dilakukan.

Dalam kasus AMAN, kebocoran informasi adalah kerugian besar. Informasi yang bocor kepada pelaku membuat mereka bisa kabur dan menghilangkan barang bukti. Ini adalah kegagalan yang fatal. Untuk mengatasi ini, AMAN harus memperkuat sistem internal mereka. Mereka harus memastikan semua anggotanya memiliki integritas tinggi dan tidak mudah membocorkan rahasia. Dengan begitu, mereka bisa menjaga amanah dari masyarakat dan memastikan setiap laporan ditindak lanjuti dengan benar. Membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak bukanlah hal mudah. AMAN perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas mereka. Caranya adalah dengan:

1. Bersikap Transparan

Menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur tentang program dan hasil yang sudah dicapai. Masyarakat perlu tahu bahwa kerja AMAN benar-benar memberikan dampak.

2. Melibatkan Masyarakat

Jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi libatkan mereka sebagai mitra. Ajak mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan dan edukasi. Ketika masyarakat merasa memiliki program tersebut, dukungan akan datang dengan sendirinya.

### 3. Terus-menerus memberikan Edukasi

Lanjutkan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Edukasi yang konsisten akan membantu masyarakat memahami mengapa peran mereka sangat penting dalam melawan narkoba.

Dengan memperbaiki manajemen internal dan membangun komunikasi yang lebih baik, AMAN bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan ini pada akhirnya akan memperkuat seluruh program AMAN, menjadikannya model ideal dari siyasah tanfiziyyah yang berhasil dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kehadiran AMAN telah membawa dampak positif yang cukup signifikan. Salah satu indikator keberhasilan yang dapat dilihat adalah menurunnya angka peredaran narkoba di wilayah yang menjadi sasaran kerja AMAN. Penurunan ini terjadi bukan hanya karena adanya tindakan tegas dari aparat, tetapi juga karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang lebih waspada dan berani melaporkan aktivitas mencurigakan, jaringan peredaran narkoba semakin sulit berkembang.

Secara keseluruhan, peran AMAN dapat dikatakan strategis dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari ancaman narkoba. Upaya yang dilakukan bukan hanya sebatas pencegahan, tetapi juga menjadi penggerak bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara AMAN, aparat, pemerintah, serta masyarakat, diharapkan pemberantasan narkoba tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari pengaruh narkoba.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aliansi masyarakat anti narkoba di Kecamatan Sidoan memiliki peran strategis dalam mengatasi peredaran narkoba melalui berbagai bentuk keterlibatan aktif. Hal ini meliputi penyuluhan, pembentukan relawan atau satuan tugas anti narkoba, pengawasan lingkungan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta dukungan terhadap program rehabilitasi pengguna narkoba. Peran ini tidak hanya bersifat struktural, namun juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
2. Peran AMAN sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*) dari kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba. Kegiatan seperti edukasi masyarakat, rehabilitasi korban, dan kerja sama dengan berbagai pihak merupakan bentuk nyata implementasi siyasah tanfidziyah yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kolaborasi AMAN dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat hukum mencerminkan semangat *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Ini menjadi kekuatan utama dalam memberantas narkoba secara komprehensif dan berkelanjutan. Meski menghadapi kendala seperti kurangnya kepercayaan masyarakat dan kebocoran informasi, AMAN tetap menunjukkan kontribusi positif yang signifikan dalam menurunkan angka peredaran narkoba di wilayah tugasnya. Dengan memperbaiki sistem internal, meningkatkan transparansi, serta

melibatkan masyarakat secara aktif, AMAN dapat menjadi contoh keberhasilan siyasah tanfidziyah dalam konteks sosial kemasyarakatan.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dala penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut :

1. Perlu adanya tindakan dan hukuman yang tegas mengenai pelaku ataupun pengedar narkoba. Penegakan hukum yang kuat adalah pondasi utama dalam memerangi peredaran narkoba. Tanpa adanya tindakan tegas, para pengedar dan bandar akan merasa aman dan terus merusak masyarakat
2. Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih lanjut mengenai dampak negatif yang akan terjadi ketika melakukan penyalahgunaan narkoba. sosialisasi dan edukasi adalah kunci untuk pencegahan. Program ini harus menjangkau semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.
3. Masyarakat dalam hal ini Orang tua adalah garda terdepan dalam melindungi anak-anak mereka dari bahaya narkoba. Peran mereka jauh lebih penting daripada peran lembaga atau aparat manapun.
4. Dengan melakukan siyasah tanfiziyyah dengan benar maka praktik nyata dari hukum-hukum syariat untuk mengatur urusan publik. Ini bukan hanya soal membuat Undang-Undang, tetapi juga tentang bagaimana undang-undang itu dijalankan di lapangan, mulai dari hal-hal kecil seperti aturan lalu lintas, hingga masalah besar seperti penegakan hukum dan pengelolaan ekonomi.

5. Dalam penulisan ini juga penulis menyadari masih memiliki kekurangan dalam hal penyelesaian tulisan ini, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait siyasah tanfiziyyah terhadap organisasi masyarakat yang lebih luas cakupannya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Abriantoto M, "Implikasi Siyasah Tanfidziyah Terhadap Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik" *Jurnal Hukum dan Tata Negara Kontemporer* 5, no. 1 2024

Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din* Revival of the Religious Sciences. Dar al-Ma'arif 2000

A. Djazuli H, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Hukum Islam dan Kenegaraan* 12, no. 2 2020

Ahmad Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa* Collection of Fatwas. Dar al-Fikr. 1995

Angrayni, Lysa dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam), *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018

A Soedjono, *Patologi Sosial* Bandung: Alumni, 2000

Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabuki: Haura Utama, 2022

D Katz, & Kahn, R. L. *The Social Psychology of Organizations*. Wiley. 1978

Fajar ND Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Fazlur Rahman. *Islamic Ethics: A General Introduction*. University of Chicago Press. 1982.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi, 1995

Hakiky Achmad, "Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Perspektif Siyasah Dusturiyah" 2023

Hakim M Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 201

Hamzah Andi, "Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek," *Mandar Maju*: Jogjakarta. 2000

Hariyanto Bayu Puji, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 2018

- HM Rauf, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas, Jakarta: BP.Dharma Bakti, 2002
- Khairani Annisa, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra, “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padang sidimpuan” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 6, no. 1 2022
- Lukman Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 2021
- Majid Abdul,” Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” *Bengawan Ilmu*, Jogjakarta, 2015
- Melati Dwi Putri, “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 02 020
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Nasution Harun, “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya” Jakarta: UI Press, 1985
- Nurhasanah Inka, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019
- Pahlevi Diki, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda,” *Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 2020
- Praptisi Maretha Lintang Putri, “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 2024
- Pulungan J. Suyuthi, “Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Jakarta” *Rajawali Pers*, 1999
- Setiaawan Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 2020
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, peranan sebagai aspek dinamis status Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982

Subahyo Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Suprianto Agustinus, Syahrudin Nawi, & Kamri Ahmad, “Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*3, no. 42022

Wahyudi Dheny, Usman, Haryadi dan Erwin, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika” *Jurnal Karya Abdi* 5, no. 3 2021

Wijoyo Supriyadi,” *Membongkar Kebijakan Narkotika*”, *Rineka Cipta*, Jakarta, 2015

## SURAT KEPUTUSAN (SK) PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 558 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca : Surat saudara : **Moh. Yasir / NIM 21.3.21.0012** mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba ( Aman ) Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba ( Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong )**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. **Drs. Ahmad Syafii, M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Mohamad Oktafian, S. Sy., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : // November 2024

Dekan



**Dr. H. Muhammad Svarif Hasyim, Lc.M.Th.I**  
NIP. 1965/031 200003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## SURAT KEPUTUSAN (SK) TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR ~~349~~ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
  - bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu :
- Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I	: Drs. Ahmad Syafii, M.H.
Pembimbing II	: Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Moh Yasir
NIM	: 213210012
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (Aman) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong).

## SURAT KEPUTUSAN (SK) DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR/SKRIPSI

<p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026</p>	
Memperhatikan	a. surat permohonan saudara: Moh Yasir NIM. 213210012 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: <b>Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)</b>
Menimbang	a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN</p> <p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026</p>
Pertama	Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
Kedua	Dewan Penguji tersebut bertugas: 1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
Ketiga	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Tahun Anggaran 2025.
Keempat	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
Kelima	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan :	<p>Ditetapkan di : Palu Pada tanggal : 5 November 2025 Dekan, Mohammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. NIP. 196305125 200003 1 030</p>
	<p>1. Rektor UIN Datokarama Palu; 2. Ketua Program Studi; 3. Mahasiswa yang bersangkutan</p>



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu  
Nomor : 629 Tahun 2025  
Tanggal : 5 November 2025

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :  
NAMA : Moh Yasir  
NIM : 213210012  
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Pangi Moutong)  
Pembimbing : 1. Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
2. Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Penguji Utama I
3.	Wahyuni, M.H.	Penguji Utama II
4.	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	Pembimbing I/Penguji
5.	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 5 November 2025  
Dekan  
  
Dekan UIN Datokarama Palu, Drs. H. Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196204121990003 1 030



## LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

### LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Moh Yasir  
NIM : 213210012  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 28 Agustus 2025  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (Aman) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong).  
PEMBIMBING : 1. Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
2. Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Judul	Judul, Rumusan Masalah Pangyutan judul harus Puluw	
2.	Bahasa	Sekarang di EYD & bahasa asli.	
3.	Metodologi	Harus Puluw & june & Puluw harus ada	
4.	Penguasaan	harus ada/lanjutan ke Skripsi	

Mengetahui  
an. Dekan  
Kelua Sidang

Palu, Agustus 2025  
Penguji Utama

Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP.2002108704

Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

### LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Moh Yasir  
NIM : 213210012  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 28 Agustus 2025  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (Aman) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong).  
PEMBIMBING : 1. Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
2. Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi		
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an Dekan  
Ketua Sidang

Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP.2002108704

Palu, Agustus 2025  
Pembimbing I

Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
NIP. 19651231199703 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax: 0451-460165  
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Moh Yasir  
NIM : 213210012  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 28 Agustus 2025  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (Aman) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong).  
PEMBIMBING : 1. Drs. Ahmad Syafii, M.H.  
2. Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi		
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP. 2002108704

Palu, 28 Agustus 2025  
Pembimbing II

Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP. 2002108704

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 1515 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 09 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Camat Sidoan

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Yasir  
NIM : 213210012  
TTL : Sidoan, 20 Februari 2004  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Desa Sidoan Selatan

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Siyash Fanfiziyyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat anti Narkoba ( Aman ) dalam Mengatasi Peredaran Narkoba ( Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong )*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Muhammad Oktafian, S.Sy. M.H

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Sidoan .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I

NID.19602512000031030

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



### PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG KECAMATAN SIDOAN

Alamat : Jalan Trans Sulawesi No.000 Desa Muara Jaya Kode Pos 94775

#### SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.9.S/430/Sit-Transib

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUAMMAR, S.H  
NIP : 19850203 200901 1 002  
Jabatan : Plt. Camat Sidoan  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi  
Nomor Telepon : 0812 4528 4083

Telah memberikan izin kepada :

Nama : MOH. YASIR  
NIM : 213210012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Alamat : Jalan Hasanudinoto  
No. Hp : 082247232620

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan tugas penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Tinjauan Siyasa Tanfizyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba mulai dari tanggal 12 september sampai tanggal 19 september 2025 di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Muara Jaya  
Pada Tanggal : 19 September 2025

Mengetahui  
Plt. Camat SIDOAN  
  
MUAMMAR, S.H  
Kepala Tkt. I III/d  
NIP. 19850203 200901 1 002

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكارا اما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id) email: [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui turnitin terhadap Skripsi mahasiswa, maka Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Moh. Yasir  
NIM : 21.3.21.0012  
Judul Penelitian : Tinjauan Siyasah Tandfidziyah Terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN) Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba (Studi Di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)  
Tanggal Uji Plagiasi : 29 Oktober 2025

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 15%, oleh karenanya Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 29 Oktober 2025  
Ketua Program Studi,

Hamiyuddin, S.Pd.L., M.H.  
NIP. 19821212 201503 1 002



# KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	16/10-2025	Pembacaan buku Pengantar, Kertas Kerja, Daftar Isi, garis besar bab dan sub bab pada bab 1			
2	27/10-2025	Catatan bacaan & Pembacaan ayat			
3		Memahami 16 ayat dan 16 ayat			
4		Memahami 16 ayat dan 16 ayat			
5		Memahami 16 ayat dan 16 ayat			
6		Memahami 16 ayat dan 16 ayat			
7					
8					
9					
10					

Pembimbing I,

NIP.

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,

NIP.

Mohammad Dedy I., S.Sy.MH

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan AMAN mulai aktif di Kecamatan Sidoan dan apa motivasi utama pembentukannya?
2. Bagaimana koordinasi dan sinergi AMAN dengan pihak kepolisian, BNN, atau pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan narkoba?
3. jelaskan program atau kegiatan utama apa saja yang sudah dilakukan AMAN dalam upaya pencegahan narkoba?
4. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh AMAN dalam melaksanakan tugasnya?
5. Sejauh mana efektivitas program-program AMAN dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut?
6. jelaskan program atau kegiatan utama apa saja yang sudah dilakukan AMAN dalam upaya pencegahan narkoba?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh AMAN?
8. Bagaimana cara AMAN mengidentifikasi daerah atau kelompok yang paling rentan terhadap peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan?
9. apakah dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah memadai untuk mendukung kinerja AMAN?
10. Apakah ada peran atau kontribusi spesifik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemuda yang mendukung kegiatan AMAN?
11. Bagaimana masyarakat di Kecamatan Sidoan memandang peran AMAN? Apakah mereka merasa terbantu?



### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Muammar, S.H	Camat Sidan	
2	H. Basri Daly, L.c., M.A	Ketua MUI Kecamatan Sidoan	
3	Rano L.	Kepala Desa Sintuhu Raya	
4	Riswandi	Kepala desa Sidoan Selatan	
5	Ciko Jalali	Ketua Adat	
6	Syukran S.Pd	Masyarakat Desa Sidoan Timur	
7	Robi Julianto Tombolotutu S.T	Kasi Pemerin tahan Kecamatan Sidoan	
8	Malik	Masyarakat Desa Bondoyong	
9	Irham	Masyarakat Desa Sidoan Barat	
10	Komo	Masyarakat Desa Sidoan Induk	

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Sosialisasi AMAN kepada Masyarakat



Pengedar yang di tangkap dan siap di berikan sanksi adat



Wawancara dengan Bapak Camat



Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sidoan  
Sekaligus Pendiri AMAN





Wawancara dengan Kepala Desa Sidoan Selatan



Wawancara dengan Kepala Desa Sintuhu Raya



Wawancara dengan Ketua Adat



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat





Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Moh Yasir  
TTL : Sidoan, 20 Februari 2004  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*)  
Fakultas : Syariah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama/Status : Islam/Belum Menikah  
Alamat : Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong  
Nomor HP : 082247232620

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Supardi Jalali. S.Pd  
Nama Ibu : Isna  
Alamat : Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong

### C. JENJANG PENDIDIKAN P ENULIS

1. Alumni SD Inpres 1 Sidoan (2015) Di desa Sidoan Selatan
2. Alumni MTS Al-Khairat Sidoan (2018) di Desa Sidoan
3. Alumni MA Al-khairat Tinombo (2021) di Desa Tinombo
4. Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*siyasah Syariyyah*)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu